


	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor SOP	: 349 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
<p align="center">BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN</p>		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
		Disahkan oleh	Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin  Erdian Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002
<p>Dasar Hukum</p>		<p>Kualifikasi Pelaksana</p>	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan pelayanan Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer 	
<p>Keterkaitan</p>		<p>Peralatan/Perlengkapan</p>	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		<ol style="list-style-type: none"> Formulir permohonan Komputer dan Printer Alat Tulis Kantor Checklist kelengkapan dokumen izin 	
<p>Peringatan</p>		<p>Pencatatan dan Pendataan</p>	
Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SEHAT - DI WILAYAH

Input : Berkas Permohonan
Output : Sertifikat
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SEHAT – DI WILAYAH**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
90011 93219 55194 55192 93294 93113 93114 55110 55120 93292 68120 56302 93291 55191 55199 55900 55130 93211 93293 55193	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> Nomor Induk Berusaha Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen perizinan berusaha dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemenuhan persyaratan SLHS 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan OSS. <p>Persyaratan perpanjangan SLS:</p> <ol style="list-style-type: none"> SLS yang masih berlaku. SLS akomodasi diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir. Persyaratan perpanjangan SLS sesuai dengan pemenuhan persyaratan standar laik sehat akomodasi 	-	-	12 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	3 Tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Setiap pelaku usaha akomodasi harus memenuhi persyaratan khusus, yakni pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan.</p> <p>b. Bukti pemenuhan SBMKL dengan menyertakan hasil pemeriksaan laboratorium terakreditasi, untuk media</p> <p>c. Bukti pemenuhan persyaratan kesehatan (pada media air, pangan, udara, linen, vektor dan binatang pembawa penyakit), dinilai melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (menggunakan form IKL) yang dilakukan oleh dinas kesehatan atau otoritas kesehatan bandar udara, pelabuhan, atau lintas batas darat negara, sebagaimana terlampir.</p> <p>d. Ketenagaan</p>					

Lampiran : SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SEHAT – DI WILAYAH

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Standar ini memuat pengaturan penerbitan SLS Akomodasi dalam menunjang usaha industri jasa akomodasi, dengan tujuan untuk memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perizinan berusaha dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Pemenuhan persyaratan SLHS 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan OSS. <p>Persyaratan perpanjangan SLS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SLS yang masih berlaku. 2. SLS akomodasi diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir. 3. Persyaratan perpanjangan SLS sesuai dengan pemenuhan persyaratan standar laik sehat akomodasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id 2. Mengupload berkas persyaratan 3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis 4. Menunggu verifikasi dari DPMPSTSP untuk persetujuan 5. Penerbitan perizinan berusaha 	<p>Gratis</p>	<p>12 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	<p>Persyaratan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Setiap pelaku usaha akomodasi harus memenuhi persyaratan khusus, yakni pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan. b. Bukti pemenuhan SBMKL dengan dengan menyertakan hasil pemeriksaan laboratorium terakreditasi, untuk media c. Bukti pemenuhan persyaratan kesehatan (pada media air, pangan, udara, linen, vektor dan binatang pembawa penyakit), dinilai melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (menggunakan form IKL) yang dilakukan oleh dinas kesehatan atau otoritas kesehatan bandar udara, pelabuhan, atau lintas batas darat negara, sebagaimana terlampir. d. Ketenagaan 			